

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

# Layanan Cuti Mengunjungi Keluarga (CMK)

Kuala Tungkal

No. SK : W.5.PAS.PAS.7-3.OT.02.01 TAHUN 2023

## Persyaratan

1. Berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib dalam tahun berjalan
2. Masa pidana paling singkat 12 bulan bagi narapidana
3. Tidak terlibat perkara lain yang dijelaskan dalam surat keterangan dari pihak kejaksaan negeri setempat
4. Telah menjalani 1/2 dari masa pidananya bagi narapidana
5. Ada permintaan dari salah satu pihak keluarga yang harus diketahui oleh ketua rukun tetangga atau lurah setempat
6. Ada jaminan keamanan dari pihak keluarga termasuk jaminan tidak akan melarikan diri yang diketahui oleh ketua rukun tetangga dan lurah atau kepala desa setempat atau nama lainnya
7. Telah layak untuk diberikan izin CMK berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh tim pengamat Pemasyarakatan atas dasar laporan penelitian kemasasyarakatan dari bapak setempat tentang pihak keluarga yang akan menerima narapidana keadaan lingkungan masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya dengan narapidana yang bersangkutan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal


Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB  
Kuala Tungkal



### ALUR LAYANAN CUTI MENGUNJUNGI KELUARGA (CMK)



1. WBP/Keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan CMK dilengkapi dengan dokumen persyaratan
2. Pejabat di UPT menelaah dan memeriksa permohonan dan kelengkapan dokumen persyaratan
3. Terhadap permohonan CMK dilakukan sidang TPP
4. Terhadap hasil sidang TPP, Kepala UPT menerbitkan surat izin mengunjungi keluarga;

#### Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kuala Tungkal

Jl. Raya Teluk Nilau, Desa Bram Itam Raya, Kec. Bram Itam 36514 0811748229

<https://lapaskualatungkal.kemenkumham.go.id/>



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAMBI / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB

### Produk Pelayanan

Kuala Tungkal

1. Surat izin kepala UPT kepada WBP untuk cuti mengunjungi keluarga

### Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT lapas
- Kepala UPT Lapas Menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.